



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1461 /UN26.15/PP.07.02.00/2022

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2
TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan *Roadmap* Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
 - membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 29 September 2022

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN
NIP 197509282001121002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 146/ UN26.15/PP.07.02.00/2022

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2
TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2022/2023 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama /NIP	Gol	No	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Jamiatul Akmal,S.T., M.T. NIP.196908011999031002	III/D	1	An-Nisa Magnolia	2225021007
			2	Frid Forganjaya Titisa	2125021003
2	Gusri Akhyar Ibrahim,S.T., M.T.Ph.D. NIP.197108171998021003	IV/a	1	Muhammad Syafril	2025021004
			2	Andriyanto	2125021007
			3	Yulius Riansa Priyusdito	2125021013
3	Dr. Amrul,S.T., M.T. NIP.197103311999031003	III/c	1	Ali Mustofa	1925021006
			2	Machfud Kurnia Akbar	2025021001
4	Prof. Moh. Badaruddin,S.T., M.T.,Ph.D. NIP.197212111998031002	IV/C	1	Ahmad Kurniawan Purga	2025022001
			2	Farid Nanda Syanur	1925021007
			3	Hamimatun Niswah	2225021008
5	Dr. Eng. Shirley Savetlana,S.T., M.Met. NIP.197402021999102001	III/d	1	Rizal Nur Safii	2125021002
			2	Andreas Luki Indratmoko	2125021005
			3	Zf Arif BS	2225021005
6	Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T. NIP.197005012000031001	IV/a	1	Panji Mario Leksono	2025021002
			2	Satrio Darma Supriyadi	2125021012
			3	Sahabman Tua Pardamaian Naibaho	2125021014
			4	Arzaq Guruh Dityamri	2225021006
7	Irza Sukmana,S.T., M.T., Ph.D. NIP.197008122001121001	IV/a	1	Rizal Adi Saputra	2025021005
			2	Syaipudin Anwar	2225021009
8	Prof. Dr. Sugiyanto, M.T. NIP.195704111986101001	IV/b	1	Sugiyanto	1925021005
			2	Purnomo	2125021004
			3	Miftahudin	2225021004
9	Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T. NIP.196405062000031001	III/b	1	Atik Purnomo	2125021008
			2	Suraya	2125021011
			3	Eko Wahyu Saputra	1925021010
10	Asnawi Lubis, S.T., M.Sc., Ph.D. NIP.197004121997031006	III/d	1	Bagas Prabowo	2125021005
			2	Patricius Priya Darmanto	2125021009
			3	Kiagus A Hadi	2225021002
11	Dr. Harmen, S. T., M. T. NIP. 196906202000031001	III/d	1	Yulian Nugraha	2225021003
12	Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. NIP.197112142000121001	IV/a	1	Obie Purnama Ajie	2025021003
			2	Yusup Atma Yuwana	2125021001
13	Amrizal, S.T., M.T., Ph.D. NIP.197002021998031004	IV/a	1	Aris Margono	2025022002
			2	Erik Tri Mahyudi	2125021010
			3	Ridwan	2225021001

Di tetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 29 September 2022

DEKAN,

HELME FITRIAWAN
NIP. 197509282001121002